



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMOHON**, NIK: 5271030205910005, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Indonesia (TKI), semula bertempat tinggal di Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 25 Oktober 2022, dengan alasan-alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Cakranegara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram selama 10 tahun;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - ANAK I, Laki-laki, Lahir di Mataram, 17 September 2009, usia 13 tahun;
  - ANAK II, Perempuan, Lahir di Mataram, 25 Juni 2017, usia 5 tahun;
4. Bahwa sejak Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat karena masalah keuangan;
  - Bahwa sejak Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Singapura tanpa ijin Pemohon karena untuk berkerja di Singapura;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin ke singapura;
  - Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 4 tahun.Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara';
5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sindu, 18 Juni 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan sebab masalah keuangan;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja di Singapura tanpa seijin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah mencari Termohon tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sindu, 31 Desember 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan juga mengenal Termohon yang bernama Sunnia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan sebab masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Singapura untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah mencari Termohon tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan benar serta mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Pemohon dan Termohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 21 November 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon puncaknya sejak Januari 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri ( hubungan lahir maupun bathin ) dan selama pisah tersebut tidak pernah ada usaha baik Pemohon maupun Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ngurah Rai Sindu, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena masalah keuangan;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan komunikasi dan Termohon tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin ) sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri selama 5 (lima) tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga dan telah bertekad untuk cerai karena sudah membenci terhadap perilaku Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat';

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut: “Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai “ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka ( 2 ) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 345.000,00
4. Biaya PNBK. Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 490.000,00**

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr